

Tinjauan Pengelolaan Jobs Description PMIK di Puskesmas Spondol

Overview of PMIK Jobs Description Management at Puskesmas Spondol

Sri Lestari¹

Meilinda Asrining Hapsari²

^{1,2}Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang
Dengan alamat Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang
E-mail: kids.lestari@gmail.com

Abstract

Puskesmas in carrying out health services, one of its authorities is to carry out medical record management. Referring to Permenkes no. 55 of 2013 article 2 which states that the administration of medical records must be carried out by medical recorders. Medical Recorder is a person who has passed the Medical Record and Health Information education in accordance with the provisions of the legislation. The purpose of this research is to know the management of medical records, and health information as well as the staff for managing medical records at the Spondol Health Center. This type of research is descriptive qualitative with a case study approach. The results showed that the Spondol Health Center provided health services to BPJS patients and general patients. The patient naming system at the Spondol Health Center is adjusted to ID cards, family cards and other identity cards. Medical record management activities experienced several obstacles because they did not have officers with a medical record education background so that the transfer of medical record media from manual to electronic was constrained. The writing of patient names (Mr, Ny, Son, Br) is not standardized. Diagnostic coding is only known and carried out by doctors and midwives. The conclusion obtained is that the management of medical records and health information at the Spondol Health Center still found some things that were not in accordance with the regulations, so it was advisable to make adjustments to the medical record personnel regulations to improve their services.

Keywords: *Medical record management; Job description; Health Center.*

Abstrak

Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan salah satu kewenangannya yaitu melaksanakan pengelolaan rekam medis Mengacu pada Permenkes no. 55 tahun 2013 pasal 2 yang menyatakan penyelenggaraan rekam medis harus dilaksanakan oleh perekam medis. Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengelolaan rekam medis, dan informasi kesehatan serta Ketenagaan Pelaksana Pengelolaan Rekam Medis di Puskesmas Spondol. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan Puskesmas Spondol memberikan layanan kesehatan terhadap pasien BPJS dan pasien umum. Sistem penamaan pasien di Puskesmas Spondol disesuaikan dengan KTP, kartu keluarga dan kartu identitas lainnya. Kegiatan pengelolaan rekam medis mengalami beberapa kendala dikarenakan belum memiliki petugas berlatar pendidikan rekam medis sehingga kegiatan alih media rekam medis dari manual ke elektronik terkendala. Penulisan penamaan pasien (Tn, Ny, Anak, Sdr) belum standar. Pengkodean diagnosis hanya diketahui dan dilaksanakan oleh dokter dan bidan. Kesimpulan yang didapat yaitu pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan di Puskesmas Spondol masih ditemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan..sehingga disarankan untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan ketenagaan rekam medis untuk meningkatkan pelayanannya.

Kata kunci: *Pengelolaan rekam medis; Job description; Puskesmas*

1. Pendahuluan

Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut, dibutuhkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Fasyankes yaitu suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, maupun praktik mandiri

Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kementerian Kesehatan, 2019). Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas dalam melaksanakan tugas tersebut harus menyelenggarakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7 Permenkes nomor 43 tahun 2019, dijelaskan salah satu kewenangan

puskesmas yaitu melaksanakan penyelenggaraan rekam medis Peran perekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan primer adalah sebagai penanggung jawab tertib administrasi dalam upaya pelayanan rekam medis. Menurut (Garmelia, n.d.) Mengacu pada Permenkes no. 55 tahun 2013 pasal 2 yang menyatakan penyelenggaraan rekam medis harus dilaksanakan oleh perekam medis. Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Pengelolaan data dan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk pengelolaan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Puskesmas Sronдол merupakan salah satu puskesmas dalam wilayah Kota Semarang. Pengelolaan rekam medis di Puskesmas Sronдол pada saat ini belum dilaksanakan oleh PMIK. Ketenagaan pelaksana tugas rekam medis di Puskesmas Sronдол sebanyak 3 orang dan belum ada yang memiliki dasar pendidikan rekam medis. Pengelolaan penyelenggaraan rekam medis yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan serta pengelolaan rekam medis di Puskesmas Sronдол

Gambaran diatas menggugah penulis untuk melakukan penelitian tentang Analisis Ketenagaan Pengelola Rekam Medis & Informasi Kesehatan di Puskesmas Sronдол.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melalui pendekatan studi kasus Pendekatan studi kasus ini

merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Waktu penelitian selama 3 bulan, dengan subjek penelitian sebanyak 3 orang yaitu kepala tata usaha, petugas pendaftaran dan petugas filing. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengelolaan rekam medis

Puskesmas Sronдол merupakan salah satu puskesmas yang berada dalam wilayah Kota Semarang. Pelayanan yang dilaksanakan yaitu rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan terdiri dari pelayanan bagi pasien BPJS dan pasien umum, sedangkan pelayanan rawat inap melayani persalinan. Alur pelayanan pasien di Puskesmas Sronдол sebagai berikut :

- 1) Pasien datang mengambil nomor antrian pendaftaran. Kemudian nomor antrian di klip dengan kartu berobat bagi pasien lama. Apabila belum pernah berobat ke Puskesmas Sronдол maka pasien akan diminta untuk mengisi formulir yang berisi nama pasien, kepala keluarga, nomor HP, alamat domisili, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah dan anak nomor sebelum mengambil nomor antrian. Di Puskesmas Sronдол menerapkan Family Numbering System dimana satu nomor rekam medis untuk satu keluarga/KK.
- 2) Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian.
- 3) Petugas memanggil pasien ke loket pendaftaran sesuai nomor

antrian. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya pendaftaran sedangkan pasien umum dikenakan biaya pendaftaran Rp.5000 (lima ribu rupiah)

- 4) Petugas menanyakan kepada pasien nama pasien yang sakit atau mau melakukan pengobatan di Puskesmas Sronдол serta poli yang akan dituju.
- 5) Petugas mengentri data pasien dan menginput poli yang dituju pasien di aplikasi SIMPUS.
- 6) Pasien menunggu panggilan di bagian Nurse Station untuk dilakukan screening.
- 7) Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di poliklinik sesuai dengan nomor antrian.
- 8) Petugas poliklinik setelah pasien selesai pemeriksaan memasukkan kode diagnosis medis ke dalam SIMPUS dan untuk pasien BPJS P-Care. Apabila pasien dirujuk maka di SIMPUS diinputkan rumah sakit rujukan dan poliklinik yang dituju.
- 9) Setelah pasien selesai mendapat pelayanan kesehatan, pasien akan menunggu di loket farmasi untuk mengantri pengambilan obat.

Sistem penamaan pasien disesuaikan dengan nama KTP atau NIK, yang membedakan bapak/ibu/anak terletak pada nomor rekam medis pasien.

Sistem penomoran rekam medis pasien menggunakan Unit Numbering System yang terdiri dari 9 digit dimana 2 digit pertama kode wilayah dilanjutkan 5 digit nomor rekam medis dan diakhiri dengan 2 digit kode keluarga. Kode wilayah yang digunakan yaitu 00 untuk pasien dalam wilayah kelurahan Sronдол Wetan, Sronдол Kulon dan Banyumanik. Kode yang digunakan untuk luar wilayah yaitu 91. Penentuan kode berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP saat

pasien pertama kali berobat ke puskesmas. Pencantuman kode keluarga susunannya yaitu 00 untuk kepala keluarga, 01 untuk istri, 02 untuk anak pertama dan 03 untuk anak kedua.

Tabel 1. Sistem Penomoran Puskesmas Spondol

00	kode wilayah
12345	nomor rekam medis
00	kode keluarga

Retensi di Puskesmas Spondol pernah dilakukan pada tahun 2015 dan 2018 pada rekam medis pasien yang sudah 2 tahun tidak melakukan pemeriksaan ke puskesmas.

Puskesmas Spondol sudah mengembangkan teknologi pada pemberian pelayanan kesehatan, salah satunya di bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan menggunakan SIMPUS. SIMPUS yang digunakan di Puskesmas Spondol dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan Version : S4.20211203. Sistem keamanan yang digunakan untuk SIMPUS adalah penggunaan username dan password.

Pelaporan di Puskesmas Spondol dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan puskesmas terdapat dua jenis yaitu pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal dilakukan setiap poli yang ada di Puskesmas Spondol. Setiap poli bertanggung jawab atas setiap pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Pelaporan eksternal Puskesmas Spondol dilakukan kepada pihak luar puskesmas yaitu pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang dan BPJS Kesehatan.

b. Ketenagaan Pelaksana Pengelolaan Rekam Medis

Pengelolaan rekam medis di Puskesmas Spondol ditangani oleh 3 petugas. Puskesmas ini belum memiliki tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK). Manajemen rekam medis di Puskesmas Spondol dilaksanakan oleh seorang perawat yang telah mengikuti pelatihan rekam medis dan dibantu oleh 2 (dua) petugas administrasi pendaftaran yang berpendidikan SMA.

Berkaca dari tidak terpenuhinya tenaga PMIK berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan puskesmas. Permasalahan kebutuhan sumber daya manusia yang berkaitan dengan rekam medis di Puskesmas Spondol, diantaranya:

- 1) Kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan tidak dapat berjalan optimal dikarenakan tidak adanya petugas dengan latar belakang pendidikan Rekam Medis
- 2) Proses alih rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik (RME) memerlukan waktu penyesuaian yang cukup lama
- 3) Pengkodean diagnosis berdasarkan ICD-10 hanya diketahui dan dilaksanakan oleh dokter dan perawat
- 4) Penggunaan user dan password SIMPUS rentan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2014 pasal 39 menyatakan bahwa pengelolaan data dan informasi kesehatan di fasyankes berupa pelayanan termasuk pengelolaan rekam medis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan penundang undangan. Pasal 40 ayat 1 dalam PP tersebut mengharuskan setiap fasyankes mengoperasikan sendiri sistem

elektronik rekam medis.

Tidak adanya PMIK di Puskesmas Sronдол merupakan kenyataan yang menunjukkan belum dipatuhinya PP nomor 14 tahun 2014. Masalah ini merupakan masalah yang serius karena puskesmas merupakan fasyankes tingkat pertama yang mengelola data dasar pelayanan kesehatan. Data dasar pelayanan kesehatan harus dikelola dengan baik supaya dapat menghasilkan informasi yang tepat.

Penyelenggaraan pekerjaan perekam medis telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor 55 tahun 2013 yang menekankan penyelenggaraan pekerjaan rekan medis dan informasi kesehatan harus dilaksanakan oleh perekam medis. Pasal 12 KMK tersebut berbunyi "Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Perekam Medis yang tidak memiliki SIK Perekam Medis untuk melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut." Seorang Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap instansi yang dipimpinnya, ketidaksesuaian pengelola rekam medis dengan aturan yang berlaku merupakan pelanggaran serta dapat berdampak negatif bagi semua pihak dan dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang ditimbulkan dapat mengarah kepada hambatan peningkatan pelayanan maupun kesalahan informasi kesehatan yang dihasilkan.

Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang nakes dalam pasal 64 bahkan melarang setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan kegiatan/praktik seperti halnya nakes. Pasal tersebut secara rinci menyebutkan bahwa setiap orang

yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Pasal 83 UU tersebut bahkan menjelaskan sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku paling lama 5 (lima) tahun.

Diciptakannya peraturan tentu dimaksudkan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan serta berupaya meningkatkan kualitas kesehatan. Pelaksana rekam medis di Puskesmas Sronдол yang belum memiliki dasar pendidikan rekam medis menunjukkan yang bersangkutan belum termasuk tenaga kesehatan. Pengelola rekam medis seharusnya seorang PMIK, namun kenyataannya hanya dilaksanakan oleh lulusan sekolah menengah atas. Kenyataan ini dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat, fasyankes, pemerintah serta petugas yang bersangkutan.

Beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan sebagai pemecahan masalah tersebut antara lain:

- 1) Mengajukan formasi PMIK
- 2) Memberikan kesempatan untuk peningkatan pendidikan SDM
- 3) Mengikutsertakan dalam pelatihan rekam medis

Penempatan SDM yang tepat sesuai dengan kompetensinya merupakan salah satu langkah manajemen yang baik. Adanya SDM yang tepat ditempat yang tepat diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan yang baik dapat menunjang terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

a. Pengelolaan rekam medis di Puskesmas Sronдол

- 1) Pasien melakukan pendaftaran pelayanan di loket pendaftaran, kemudian pasien dibedakan

menjadi pasien BPJS dan pasien umum

- 2) Sistem penamaan pasien di Puskesmas Spondol disesuaikan dengan KTP, kartu keluarga dan kartu identitas lainnya
 - 3) Sistem penomoran rekam medis pasien di Puskesmas Spondol menggunakan Unit Numbering System yang terdiri dari 9 digit
 - 4) Puskesmas Spondol pernah melakukan retensi pada tahun 2015 dan 2018, dimana dilaksanakan sebeklum beralih ke rekam medis elektronik
 - 5) Proses kodifikasi penyakit di Puskesmas Spondol dilakukan oleh dokter dan/perawat, mengacu pada ICD-10.
- b. Ketenagaan Pengelola Rekam Medis di Puskesmas Spondol.
- 1) Puskesmas Spondol belum memiliki PMIK
 - 2) Pengelolaan rekam medis dilaksanakan oleh pegawai lulusan sekolah menengah dan perawat yang telah mengikuti pelatihan rekam medis

Saran

- a. Pimpinan Puskesmas Spondol sebaiknya melengkapi ketenagaan PMIK sesuai PMK no 55 tahun 2013
- b. Pengelola rekam medis yang ada sebaiknya diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan rekam medis & informasi kesehatan
- c. Pengelola rekam medis yang ada sebaiknya disertakan dalam pelatihan rekam medis dan informasi kesehatan

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas Spondol yang telah memberikan ijin penelitian. Terima kasih kepada Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, rekan-

rekan Prodi DIII RMIK, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan untuk kelancaran penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. 2008. Jakarta.
- Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi.